

TALAK PERSPEKTIF SYEKH QUTBHI DAN SYEKH QURAIISH SHIHAB

Oleh:

Muhammad Jufri & Rikki Arisandi

m.jufritujuhtiga@gmail.com

arisandirikki@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Sheikh Qutbhi in interpreting the verses of divorce in the interpretation of Fi Zilalil Qur'an is in the form of literature and amaliyah. Presenting the inspirations of the Qur'an, concluding the instructions, presenting the principles and values, and explaining the very vital function of the Qur'an by being moving and containing miracles. In addition to the method adopted by linking one verse to another, the discussion of one verse requires another verse that has a correlation (tahlili) is also needed. Meanwhile, Sheikh Quraish Shihab in interpreting the verses of divorce in the interpretation of Al-Mishbah uses the maudhu'i method by focusing on the theme of a verse which is interpreted in detail and with a hermeneutical approach (nuzuli).

Keywords: Divorce, Sheikh Qutbhi, Sheikh Quraish Shihab

A. Pendahuluan

Tafsir telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi dalam usaha untuk memahami maksud dan kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an. Sebagai hasil karya manusia, terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tidak dapat dinafikan. Faktor yang dapat menimbulkan keragaman corak di antaranya yaitu adanya perbedaan kecenderungan, *interest*, dan motivasi mufassir. Begitu halnya dengan perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai mufassir, perbedaan masa dan lingkungan yang melingkupinya, serta perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan sebagainya.¹

Pada zaman modern ini, banyak kita jumpai berbagai macam aliran kitab tafsir dengan kecenderungan paham yang diusung oleh para mufassir itu sendiri. Melihat berbagai macam metode penafsiran era klasik yang dirasa kurang mampu untuk diterapkan di masa sekarang, maka dirasa perlu adanya transformasi dalam penafsiran yang kemudian mulai muncul beberapa penafsir modern yang berusaha menafsirkan al-Qur'an yang berangkat dari realita masyarakat modern.² Alqur'an merupakan bukti

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Bandung: Mizan Media Utama, Cetakan I, 2007), 105.

² Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 3.

kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan petunjuk bagi seluruh manusia kapanpun dan di manapun berada yang memiliki banyak keistimewaan.³ Misalnya dasar hukum talak dalam surah al Baqarah ayat 229 berikut:⁴

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229]

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya [144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan masalah hukum terkait dengan talak, yang mana telah di tetapkan bahwa talak yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk meruju'nya adalah dua kali, yakni talak satu dan talak dua. Kemudian dalam ayat ini juga di syari'atkan *khulu'* (kebolehan seorang wanita meminta cerai kepada suaminya karena ada sebab yang syar'i). Dasar talak juga terdapat dalam surah at-Thalaq ayat 1 berikut:⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق: 1-]

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan kepada Nabi Muhammad tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak. Akan tetapi, meskipun yang di *khitab* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad,

³ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 112.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an 1982-1983, Juz 1-30, 2007), 229.

⁵ *Ibid*, 558.

namun menurut para mufassir kandungan hukum yang terdapat dalam ayat ini tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya. Dalam mengomentari pengkhususan *khitab* terhadap Nabi Muhammad dalam ayat di atas. Sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar Ahmad al-Razi berikut: "*Abu Bakar berkata: Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad membawa beberapa kemungkinan pengertian Sudah di ketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang di tunjukkan kepada Nabi Muhammad, juga di tentukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi*".⁶

Merujuk dari pemaparan singkat di atas, sekilas pandangan Syekh Qutbhi maupun Syekh Quraish Shihab dan penafsiran keduanya yang terdapat pada masing-masing tafsirnya (Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah), yang mungkin secara substansial isi dari penafsiran mereka tidak jauh berbeda, namun dengan cara yang tentu tidak sama pula serta metode yang khas dari keduanya menjadi menarik untuk di teliti serta di komparasikan. Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa memberikan sebuah kontribusi pemikiran khazanah ke-Islaman yang ada.

Syekh Qutbhi dalam penafsirannya memandang hukum talak sebagai *manhaj Ilahi* yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedang menurut syekh Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma'ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digarisbawahi dengan ma'ruf, sedang cerai dengan ihsan. Metode yang digunakan Syekh Qutbhi ialah dengan metode analitis atau lebih dikenal dengan *tahlili*. Tafsir ini berupa tafsir sastra, dengan karakteristik tafsir *adabi ijtimai'i*. Sedang Quraish Shihab menggunakan metode *maudhu'i*, yakni dengan menafsirkan sesuai dengan urutan masa turunnya surah-surah al-Qur'an. Tafsir ini termasuk ke dalam karakteristik tafsir *bil-ra'yi* dengan pendekatan *nuzuly*.⁷

Persamaan penafsirannya yaitu, bahwa cerai menurut mereka erat kaitannya dengan ibadah (shalat). karena inti dari shalat itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan perbedaan antara penafsiran keduanya terletak pada metode yang digunakan dan karakteristik yang dimiliki. Tulisan ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat talak.

⁶ Abu Bakr Ahmad Al-Razi Al-Jashshash, *Ahkâm Al-Qur`ân* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, 1993), 677.

⁷ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 602.

B. Pembahasan

1. Pandangan Syekh Qutbhi dan Metode Tafsirnya Tentang Ayat-ayat Talak

Syekh Qutbhi dalam penafsirannya memandang hukum talak sebagai *manhaj Ilahi* yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri.

a. Pandangan Syekh Qutbhi Tentang ayat-Ayat Talak

Ayat Tentang Jumlah Talak

Ayat ini membahas secara khusus tentang bilangan talak, hak wanita yang ditalak untuk memiliki mas kawin, dan haramnya suami mengambil kembali mas kawin pada waktu perceraian kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika istri itu tidak suka dan khawatir akan melakukan pelanggaran-pelanggaran bila masih terikat dengan perkawinan yang tidak disukainya ini. Maka istri dapat melakukan *khulu'* talak tebus, dimana istri membeli kebebasan dirinya dengan membayar fidyah (tebusan dengan mengembalikan emas kawin suami).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."⁸

Syekh Qutbhi menafsirkan ayat di atas sebagai ketentuan bahwa talak itu terbatas dan terikat. Tidak ada jalan untuk mengabaikan ketentuan ini dengan mempermainkan waktu. Apabila terjadi talak pertama, maka pada masa iddah suami punya hak untuk merujuknya dengan tanpa melakukan akad baru. Akan tetapi, jika masa iddah itu terus berjalan hingga habis, maka istri telah lepas darinya, dalam arti tidak dapat kembali lagi kepadanya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Apabila dia merujuknya ketika masa iddah, atau dia mengawininya kembali setelah terjadi talak *ba'in sughro*, maka dia dapat menjatuhkan talak pada istrinya sebagaimana talak pertama tadi dengan segala hukumnya. Adapun jika dia telah mentalaknya tiga kali, maka talak tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in kubro*, dan dia tidak boleh merujuknya dalam masa iddah atau mengawininya kembali setelah habis masa iddahnya. Kecuali dengan syarat istrinya itu telah kawin dengan lelaki lain, lalu terjadi perceraian secara wajar dan telah *ba'in* habis

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 229.

iddahnya serta tidak dirujuki oleh suami keduanya itu. Atau terjadi beberapa kali talak dengan suami keduanya itu. Maka, pada waktu itu boleh ia nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.⁹

Menurutnya, bagaimanapun talak itu tidak seyogyanya dilakukan melainkan sebagai obat terakhir terhadap penyakit yang tidak dapat diobati dengan obat lain. Karena semua aturan yang ada pada ayat di atas merupakan syariat yang realistis dalam menghadapi kondisi-kondisi riil dengan pemecahan yang praktis.

'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.'

Tidak halal bagi suami menarik kembali pemberian baik berupa emas kawin, sedekah, maupun nafkah yang telah diberikan kepada istrinya selama hidup berumah tangga. Kecuali, jika istri merasa tidak suka dan tidak nyaman untuk hidup bersama dengannya lagi. Atau jika istri merasa bahwa kebenciannya dan ketidaksenangannya kepada suami akan dapat mengeluarkan dirinya dari batas-batas pergaulan yang baik, menghilangkan harga dirinya, atau merusak moralnya. Maka, dalam kondisi seperti itu bolehlah istri meminta cerai dari suami dan membayar *iwadh* "penggantian pemberian". Dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami kepadanya, atau seluruh nafkah atau sebagiannya, untuk menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah dan melanggar batas-batasnya serta menzalimi dirinya dan lainnya.

Demikianlah Islam memelihara semua kondisi riil yang dihadapi manusia, juga tidak memaksa istri untuk menempuh kehidupan berumah tangga yang tidak mungkin dijalani. Di sisi lain Islam tidak mengabaikan hak-hak suami terhadap apa yang telah diberikannya. Sebagaimana pada ayat lain surah an-Nisa ayat 128 yang menjelaskan tentang perdamaian antara keduanya (suami istri) "...perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)".¹⁰ Dimana, menurut Syekh Quthbhi perdamaian itu secara mutlak lebih baik daripada perseteruan, tindak kekerasan, *nusyuz*, dan talak. Namun, jika hubungan suami istri dianggap dan dirasa sudah tidak dapat dibina dan dilanjutkan lagi, maka Islam tidak memberatkan mereka berdua dalam mengambil keputusan untuk berpisah. *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha luas lagi Maha Bijaksana."*¹¹

Sebagaimana Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab al-Muwhatta' bahwa Habibah binti Sahl al-Anshori menjadi istri Tsabit bin Qais bin

⁹ Syekh Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dan Abd. Aziz (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I. Al-Qur'an Al-Karim, 2000), 294.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 128.

¹¹ Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 91-93.

Syammas. Rasulullah SAW, keluar hendak menunaikan shalat subuh, maka didapatinnya Habibah binti Sahl berada disamping pintu ketika hari masih gelap. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "siapakah ini?" Dia menjawab, "Habibah binti Sahl." Beliau bertanya, "mengapa engkau?" Dia menjawab, "bukan salah saya dan bukan salah Tsabit." Maka, ketika suaminya Tsabit bin Qais datang, berkatalah Rasulullah SAW, kepada Tsabit, " inilah Habibah binti Sahl. Dia telah menyampaikan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan." Lalu Habibah berkata, "wahai Rasulullah, segala sesuatu yang telah diberikan kepadaku masih ada padaku." Kemudian Rasulullah bersabda (kepada Tsabit), "Ambillah darinya." Lalu Tsabit mengambil darinya dan Habibah hidup bersama keluarganya.¹²

Itulah sedikit gambaran yang sudah lazim terjadi dewasa ini. Dari cerita di atas, Rasulullah memberikan wewenang kepada istri untuk melepaskan ikatan perkawinannya sebagai *manhaj* Ilahi dalam menghadapi fitrah manusia dengan cara terang-terangan, praktis, dan realistis. Karena menurut Syekh Qutbhi, yang menjadi ukuran apakah tindakan itu serius atau main-main, jujur atau tipu daya dalam semua keadaan ini adalah takwa kepada Allah dan takut terhadap azab-Nya, maka pada akhir ayat ditutup dengan menakut-nakuti mereka agar tidak melanggar hukum-hukum Allah.

Syekh Qutbhi melanjutkan, sehubungan dengan ayat di atas terkandung dua ungkapan al-Qur'an yang berbeda redaksinya, namun maknanya satu sesuai dengan konteksnya. Dalam masalah serupa pada ayat yang lalu surah ini, ketika menutup pembahasan masalah ini yang berkaitan dengan puasa dikemukakan menggunakan kalimat, "*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" Dalam konteks ini diungkapkan dengan redaksi yang berbunyi, "*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*"

Pada kalimat pertama, diungkapkan dengan kata "mendekati", sedang yang kedua diungkapkan dengan kata "melanggar". Apakah perbedaannya? Konteks pembicaraan yang pertama ialah tentang hal-hal yang dilarang tetapi disukai, "... *janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...*" (al-Baqarah: 187). Hal-hal yang dilarang dalam ayat ini sangat disukai dan sangat menarik. Maka, sangat baiklah kalau pelarangnya semata-mata dari mendekati betas-batas (hukum-hukum) Allah mengenai hal ini, untuk menjaga kelemahan iradah manusia dalam menghadapi daya tariknya, apabila mereka mendekati daerahnya dan berada dalam bingkai jeratnya (Qutbhi, 2000: 296).¹³ Sedangkan dalam masalah *khulu'* ini, masalah-masalah yang dihadapi adalah hal-hal yang dibenci, benturan dan perselisihan. Maka, yang dikhawatirkan di sini ialah dilanggarnya hukum-hukum itu karena didorong oleh perselisihan tersebut, lantas terjadi tindakan yang melampaui batas dan tidak mau berhenti pada batas-batas hukum itu. Karena itu kata

¹² Ibid, 295.

¹³ Ibid, 296.

yang digunakan di sini adalah "melanggar" bukan "mendekati" karena berbeda konteksnya.

Ayat tentang Talak Ba'in Kubro

Pada ayat selanjutnya yaitu tentang talak tiga. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penafsirannya, Syekh Qutbhi memberikan suatu *ilustrasi* untuk memahami secara mendasar tentang ayat ini. Ada seorang yang mengatakan, "apa perlunya seorang wanita menghancurkan kehidupannya, jaminan keamanannya, dan kesetabilan hidupnya hanya disebabkan sebuah perkataan yang keluar dari mulut laki-laki (suami) yang main-main?" sebaliknya ia berpendapat bahwa ini adalah kenyataan hidup manusia. Bagaimana jadinya jika tidak ada solusi semacam talak ini. Seperti jaman jahiliah dulu, di mana tidak ada jalan keluar antara suami-istri yang sudah tidak saling mencintai dan menghormati, sehingga istri tetap berada di bawah tanggungan suami dan ia tetap menahannya. Justru tindakan inilah yang dapat merendahkan martabat orang lain dan tidak diridhai Islam yang menghormati wanita. Malah menurutnya, talak di sini sebagai hukuman kepada para suami dengan menghalanginya dari istrinya dan mengharamkan berhubungan darinya. Suami dibebani dengan mahar dan akad baru jika ia membiarkan istrinya sampai tertalak *ba'in* pada talak pertama dan kedua. Diharamkan istrinya atasnya secara total setelah terjadi talak tiga. Sehingga suami harus membayar maskawin dan nafkahnya, selain juga nafkah iddah bagi istrinya.¹⁴

Kemudian datanglah pengarahannya Ilahi dalam surah al-Baqarah kepada suami-suami yang menjatuhkan talak pada ayat selanjutnya. Mereka diarahkan untuk berbuat yang makruf, mudah dan baik sesudah talak dalam semua keadaan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأ أَنْ يُقِيمَا
خُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya.¹⁵

Makruf, kebagusan, dan kebaikan harus mendominasi kehidupan ini, baik ketika masih terikat dengan suatu ikatan maupun telah terputus. Tidak boleh ada niat untuk menyakiti dan menyulitkan satu pihak yang memicu kepada suatu perceraian. Unsur pokok yang dibawa kedua ayat membicarakan pengaruh sikap-sikap positif di atas agar tetap dijaga ketika tali hubungan suami istri masih kokoh ataupun sudah putus.

¹⁴ Ibid, 297.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 230.

b. Metode Tafsir Syekh Qutbhi

Syekh Qutbhi dalam tafsirannya, memiliki metode yang unik dan khas yang belum pernah ditempuh oleh seorang mufassir sebelumnya, baik dari kalangan mufassir klasik maupun mufassir abad modern. Syekh Qutbhi dalam penafsirannya tidak pernah menyibukkan diri dengan masuk lebih dalam kepada perbedaan-perbedaan *khilafiyah* dan beragam pentakwilan para ulama' terhadap *nash* al-Qur'an. Dalam pengambilan referensi penafsiran, syekh Qutbhi juga tidak banyak merujuk kitab-kitab tafsir terdahulu yang berisi berbagai macam perbedaan pendapat dan argumentsi dalam mengkaji suatu ayat. Kecuali, sedikit menyuguhkan riwayat-riwayat yang *atsar* sebagai contoh dan bukti dari perkataannya. Syekh Qutbhi tidak pula terpaku pada pemikirannya, ia tidak ingin masuk ke alam al-Qur'an berdasarkan ketentuan-ketentuan pemikiran sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh mufassir selainnya.

Ini sejalan dengan pendapat Dr. Adnan Zurzur tentang tafsir *Fi Zilalil Qur'an* ini, '*Tafsir Zilal adalah bukti amaliyah nyata yang tertulis untuk masyarakat Islam dan umat Islam, dan bukan merupakan bukti ilmiah mengenai ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu-ilmu tafsir, atau ilmu pengetahuan Islam yang berupa fikih, ushul, sejarah perdebatan, atau perselisihan*'.¹⁶ Metode penafsirannya memandang al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang komprehensif, dan menyatu, dimana masing-masing bagian mempunyai keterkaitan dan kesesuaian, menekankan pesan-pesan pokok al-Qur'an dalam memahaminya. Ia berpendapat bahwa salah satu tujuan menyusun tafsir ini adalah untuk merealisasikan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Dalam tafsirnya ia mengenalkan fungsi al-Qur'an yang bersifat gerak dan aktif (*harakiyah* dan amaliyah) dengan mengimplementasikan *nash-nashnya* yang hidup pada realitas kontemporer serta memberikan makna-maknanya yang esensial. Ia sangat hati-hati terhadap *israiliyat* dan meninggalkan masalah *ikhtilaf* dalam ilmu fiqh dan tidak mau membahasnya lebih jauh, serta tidak membahas masalah kalam atau filsafat.

Bisa dikatakan kitab *Fi Zilalil Qur'an* yang dikarang oleh Syekh Qutbhi ini termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tafsirnya mempunyai metode tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Salah satu keistimewaan yang menonjol dari metode penafsiran beliau adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Dilihat dari metode penafsiran yang terdapat dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, maka tafsir ini dapat digolongkan ke dalam jenis tafsir Tahlili. Artinya, ia menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek yang ada dan menjelaskan ayat per ayat dalam setiap surah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf. Ini dapat dilihat sebagaimana pada BAB sebelumnya mengenai

¹⁶ Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Madkhal Ila Zhilalil Qur'an*, Terjemah Salafuddin Abu Sayyid (Laweyan: Era Intermedia, Cet. I, 2001), 136.

definisi tafsir tahlily, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutan dalam *mushaf* Utsmani. Untuk itu, pengkajian metode ini kosa kata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat di-*istimbath*-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Hanya, perbedaan mendasar dari tafsir ini yaitu dalam pengambilan sumbernya yang berupa sumber sekunder. Ia merujuk penafsirannya kepada al-Qur'an secara utuh dan langsung. Di samping merujuk kepada sebab-sebab turunnya ayat, hadits-hadits Rasulullah saw dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Sumber yang kedua di atas ia anggap hanya sebagai contoh atau bukti dari perkataannya.

Berbicara tentang karakteristik penafsiran, tafsir Fi Zilalil Qur'an merupakan satu di antara sekian banyak tafsir kontemporer yang sangat membumi dan aktual dalam memberikan penafsiran-penafsirannya tentang berbagai problematika kehidupan, serta menjawab berbagai tuntutan abad modern ini berdasarkan petunjuk langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Syekh Qutbhi melihat realitas dengan kacamata al-Qur'an. Semua itu ia jelaskan secara rinci dan universal dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an sehingga menjadikan tafsir ini sangat relevan atas segala persoalan yang ada dewasa ini. Dengan gagasan-gagasan dan pemikirannya, Syekh Qutbhi berusaha memberikan sesuatu yang sangat orisinal dan murni dalam tafsir ini berdasarkan nash-nash al-Qur'an secara langsung tanpa melibatkan pemikiran-pemikiran yang dianggapnya tidak kuat.

Oleh karena itu, tafsir Fi Zilalil Qur'an ini dapat dikategorikan sebagai tafsir corak baru dengan khas yang unik, serta langkah baru yang jauh dalam tafsir. Fi Zilalil Qur'an juga dapat dikategorikan sebagai aliran khusus dalam tafsir, yang dapat disebut sebagai "aliran tafsir pergerakan". Sebab metode pergerakan (*al-manhaj al-haraki*) atau metode realistik yang serius tidak ada didapati selain pada Zilalil.¹⁷ Dalam penafsirannya ia telah melampaui perhatian, pembahasan, dan diskusi para mufassir terdahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tafsir ini merupakan corak baru dalam tafsir dan langkah jauh yang baru dalam tafsir. Begitupun dengan Syekh Qutbhi yang termasuk seorang mufassir, dan sebagai pendiri aliran baru dan murni dalam tafsir, yaitu aliran tafsir pergerakan (tafsir haraki).¹⁸

Pembahasan sebelumnya telah dideskripsikan secara seksama pemikiran Syekh Qutbhi dalam tafsirnya Fi Zilalil Qur'an tentang permasalahan talak. Namun demikian, sebegitu jauh belum diidentifikasi dengan jelas karakteristik penafsirannya. Mengkaji masalah karakteristik, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan telah disepakati bersama bahwa karakteristik berhubungan dengan substansi atau isi tafsir, di antaranya yakni meliputi tafsir fiqhi (membahas masalah fiqh),

¹⁷ Ibid, 20.

¹⁸ Ibid, 359.

tafsir adabi ijtima'i (masalah sosial kemasyarakatan), tafsir falsafi (menggunakan pendekatan filsafat termasuk ilmu kalam), tafsir ilmi (membahas ilmu pengetahuan umum), dan masih banyak yang lain yang sudah disebutkan di atas.

Jika kita cermati secara menyeluruh penafsirannya dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan membaca biografi serta latar belakang kehidupan dari Syekh Qutbhi. Maka, bisa kita pastikan bahwa tafsir Fi Zilalil Qur'an lebih banyak membahas masalah yang berkaitan dengan sosial masyarakat, tanpa mengesampingkan adanya warna penafsiran lain, karena itu tafsir ini memiliki banyak keistimewaan. Sehingga bisa dikatakan tafsir Fi Zilalil Qur'an merupakan tafsir yang bercorak adabi ijtima'i. Namun hal itu tidak cukup membuktikan apakah ini tafsir adabi ijtima'i atau tidak. Perlu penelusuran yang cukup mendetail lagi, yaitu dengan melihat substansi isi dalam kitab tafsir ini. Dengan menganalisis pemikirannya dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an bahwa, yang ditulis Syekh Qutbhi memang jelas lebih banyak memuat persoalan sosial kemasyarakatan dan kritiknya terhadap kehidupan politik, dan tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah yang tetap melanda pada setiap bangsa abad modern ini. Dengan demikian, maka hal ini memperkuat landasan bahwa tafsir Fi Zilalil Qur'an termasuk kedalam corak tafsir adabi ijtima'i.

Sebagaimana pada BAB sebelumnya telah dijelaskan mengenai karakteristik ini tentang tafsir adabi, yaitu penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Seperti misalnya ketika ia menafsirkan ayat tentang talak secara umum dalam tafsirnya, ia menafsirkan bahwa:¹⁹

"Talak pertama merupakan ujian dan cobaan sebagaimana kami jelaskan di muka, dan talak kedua merupakan pengalaman lain dan ujian terakhir. Jika kehidupan rumah tangganya baik setelah itu, maka hal itu adalah bagus. Akan tetapi, bila kehidupannya tidak harmonis, maka hal ini menjadi indikator yang menunjukkan telah rusaknya fondasi bangunan kehidupan rumah tangganya yang tidak dapat diperbaiki lagi".

"Tetapi, bagaimanapun talak itu tidak seyogyanya dilakukan melainkan untuk menjadi obat terakhir terhadap penyakit yang tidak diobati dengan obat lain. Apabila terjadi talak dua maka (setelah) itu hendaklah si suami manahan istrinya (merujuknya) dengan cara yang patut dan memulai lagi kehidupan suami istri dengan rela hati dan lapang dada, atau melepaskannya dengan baik, tidak menyulitkan dan tidak menyakitinya. Itulah talak ketiga yang setelah itu si istri harus menempuh jalan hidup baru. Inilah syariat yang realistis di dalam

¹⁹ Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 294.

menghadapi kondisi-kondisi riil dengan pemecahan yang praktis. Islam tidak memungkiri kenyataan ini karena tidak ada gunanya memungkirinya, dan tidak mengembalikan moralitas anak manusia ke jalan lain yang tidak sesuai dengan fitrahnya yang telah diciptakan Allah atas mereka. Islam tidak mengabaikannya karena tidak ada gunanya mengabaikannya (sebab bertentangan dengan fitrah)".

Dari definisi tafsir adabi dan penafsiran Syekh Qutbhi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tafsir ini berbentuk tafsir adabi ijtimai'. Sejalan dengan pendapat di atas, sebagaimana yang dikatakan Issa Boullata, seperti yang dikutip oleh Anthony H. Johns, pendekatan yang dipakai oleh Syekh Qutbhi dalam menafsiri al-Qur'an adalah dengan menggunakan pendekatan tashwir (penggambaran). Yaitu suatu gaya pendekatan penafsiran yang berusaha menampilkan pesan al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan kongkrit sehingga dapat menimbulkan pemahaman "actual" bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat. Karena itu tafsir ini juga disebut tafsir aliran pergerakan (tafsir haraki).

Jika mengaca dari metode tashwir yang dilakukan oleh Syekh Qutbhi, bisa dikatakan bahwa tafsir fi zilalil Qur'an dapat digolongkan kedalam tafsir al-Adabi al-ijtimai' (sastra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat *setting* sosial dan background beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Quran yang memang kaya akan gaya bahasa yang sangat tinggi, serta dalam penafsirannya ia banyak mengangkat realita umat pada zamannya (masyarakat Mesir). Anwar mengatakan:²⁰

"Corak tafsir-tafsir yang berorientasi pada kemasyarakatan akan cenderung mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam banyak hal selalu dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami ummat, dan uraiannya diupayakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa tafsir yang telah ditulisnya mampu memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan ummat, dan ketika itu dapat dikatakan bahwa al-Qur'an memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk".

Meski dalam penafsirannya ia juga menjelaskan hukum yang terdapat pada nash, namun secara umum, pemikiran tafsirnya memperlihatkan kecenderungan yang tetap berimbang antara corak tafsirnya dengan corak tafsir lain. Ia tetap konsentrasi pada nilai sastra yang dibawanya dengan menunjukkan fungsi al-Qur'an yang bersifat *harakiyah amaliyah*. Ini semua tidak lepas dari latar belakang setting sosial kehidupannya dan sikapnya yang apatis terhadap peradaban jahiliyah ketika itu, dan di sisi lain ia tetap mengupas ayat-ayat al-Qur'an dari aspek hukum sesuai kebutuhan. Sehingga

²⁰ Hamdani Anwar, *Mimbar Agama & Budaya (selanjutnya tertulis Mimbar Agama)* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2002, Volume 19, Nomor 2), 184.

akan semakin bisa menjadi hujjah bahwa tafsir Fi Zilalil Qur'an bercorak adabi ijtimai'.

2. Pandangan Syekh Quraish Shihab dan Metode Tafsirnya Tentang Ayat-ayat Talak

a. Pandangan Syekh Quraish Shihab tentang Talak

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal talak dan jenisnya. Rujuk maupun cerai semuanya itu harus dilakukan dengan ma'ruf, yaitu dengan keadaan yang baik serta terpuji.

Pandangan Syekh Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Talak

Ayat tentang Jumlah Talak

Pada ayat 229 surah Al-Baqarah, tentang jumlah talak Syekh Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut dengan *Talak* yang dapat dirujuk dua kali. Artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua.

Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan talak lagi. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan *setelah itu*, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh *menahandenganma'ruf*, yakni rujuk dengan cara yang baik *atau menceraikan*, yakni talak yang ketiga kalinya *tanpa boleh kembali lagi* sesudahnya. Talak ketiga ini juga hendaknya ditempuh *dengancaraihsan, tanpa boleh kembali lagi*.²¹ "Tanpa boleh kembali lagi" dipahami dari kata "*tasrih*" yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan, berbeda dengan kata *ath-thalaq* yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna pembahasan yang dikutip Syekh Quraish Shihab dari uraian al-Biq'a'i dalam tafsirnya. Kemudian Syekh Quraish Shihab melanjutkan, jika sang suami berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, ayat di atas melanjutkan dengan mengingatkan mereka juga para hakim yang menjadi perantara mereka bahwa: "*Tidak halal bagi kamu mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*", baik mas kawin maupun hadiah-hadiah karena hal itu bukan saja bertentangan dengan *ihsan* yang diperintahkan di atas, bahkan juga bertentangan dengan keadilan yang mestinya harus ditegakkan. Kecuali, jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah.²²

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahwa kahidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dilakukannya sebagai ganti rugi atas mahar yang telah diberikan suami. Karena itu melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan dari

²¹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 598.

²² Ibid, 599.

perceraian. Ayat ini melarang melampaui batas-batas Ilahi. Karena itu, ayat ini ditutup dengan penegasan sekaligus ancaman, *barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat tentang Talak Ba'in Kubro

Syekh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menafsirkan ayat 230 di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat "*Maka, seandainya dia*", yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, "*maka dia*", yakni mantan istrinya itu "*tidak halal lagi baginya*", sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Pada ayat 230 ini menggunakan kata *in* yang di atas diterjemahkan dengan "*seandainya*". Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. "*Seandainya dia menceraikannya*", yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut, "*maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya*", yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk kawin, jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.²³

Ayat tentang 'Adhl'

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رُزْقِي لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 232)

Pada ayat ayat 232, Syekh Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini berbeda dengan ayat yang lalu, walau redaksinya sama. Ayat ini dipahaminya sebagai aturan yang membahas tentang wanita-wanita yang ditalak dan telah habis masa iddahnya. Sedang ayat yang lalu berbicara menyangkut wanita yang ditalak namun belum sampai batas akhir iddahnya. Ini karena adanya larangan *adhl*, yakni larangan menghalangi wanita yang telah dicerai untuk kawin lagi. Karena, jika masa iddahnya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan suaminya berhak merujuk istrinya.

Kata *adhl* yang di atas diterjemahkan dengan *menghalangi pada awalnya berarti menahan*. Ini mengandung kesan bahwa memberi saran agar jangan menikah tanpa memaksakan kehendak tidaklah terlarang. Tapi yang

²³ Ibid, 602.

terlarang adalah mempersempit dan menghalangi dengan cara-cara yang menyulitkan. Ayat di atas memberi isyarat bahwa kerelaan para wanita yang telah dicerai itu adalah hak mutlak dan bahwa orang lain tidak memiliki hak sedikitpun. Ini berbeda dengan gadis. Kerelaan mutlak itu diperkuat lagi dengan penegasan lanjutan ayat tersebut, *apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang bersifat ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Kata dzalika/itulah*, yang digunakan di sini adalah kata tunjuk tunggal yang ditujukan kepada suami atau pria, orang per orang, *yang beriman kepada Allah dan hari kemudian*. Sedangkan yang ditunjuk oleh kata itu adalah pembelaan kepada wanita, larangan menghalanginya kawin dengan orang lain (Shihab, 2007: 608).²⁴

Ayat tentang Wanita yang Ditalak sebelum Digauli

Menurut Syekh Quraish Shihabbahwa hubungan ayat 236 ini dengan ayat sebelumnya dapat dikaitkan dari sisi bahwa ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan perceraian istri yang telah digauli oleh suaminya, sedang ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap istri yang belum digauli, baik sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau kadar maskawin. *Tidak ada kewajiban atas kamu, wahai para suami membayar mahar* atau selainnya kecuali yang akan ditetapkan nanti *jika kamu*, karena satu dan lain sebab, *menceraikan wanita-wanita* yang telah menjalin ikatan perkawinan dengan kamu *selama kamu belum menyentuhnya*, yakni berhubungan seks dengannya, *dan selama kamu belum menentukan maharnya*. Menurutny, ini berarti bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya, tidak berkewajiban membayar mahar bila istrinya belum digauli, dan pula ia belum menetapkan mahar ketika akad.

Maskawin dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi *mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban*. Ini untuk menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hendaknya diberikan dengan tulus sebagai sesuatu yang mewajibkan. *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."*QS. An-Nisa': 4. Hal di atas dilakukan oleh suami dengan tujuan tetap menjaga hubungan *talisilaturrahmi* dengan mantan istrinya.²⁵ Dari sini, muncul pertanyaan bagaimana jika suami telah menggauli istrinya sebelum menetapkan maharnya? Atau suami telah menggauli istri dan telah menetapkan maharnya? Maka, pada ayat selanjutnya ayat 237 ini akan menjelaskan hal tersebut. Menurut Syekh Quraish Sihab jika perceraian dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seks, tapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian, yang wajib diserahkan oleh suami adalah seperdua jumlah yang ditetapkan. Karena, salah satu tujuan utama perkawinan belum terlaksana, yakni hubungan hubungan seks.

²⁴ Ibid, 608.

²⁵ Ibid, 620-621.

Kewajiban di atas tetap berlaku, *kecuali jika yang kamu ceraikan itu memaafkan*. Yakni bersedia secara tulus untuk tidak menerimanya *atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*. Lanjutan ayat di atas kemudian menganjurkan pembebasan atau penambahan itu dengan menegaskan bahwa *pemaafan kamu, wahai istri atau wali, serta pembayaran melebihi* setengah dari kewajiban kamu, wahai suami, *lebih dekat kepada takwa*.²⁶ Pada akhir pembahasan tentang cerai pada ayat-ayat yang telah diuraikan di atas, menurut Syekh Quraish Shihab bahwa ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang shalat. Bahwa inti dari shalat itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain.²⁷ Kemudian pembahasan tentang ayat talak ini, oleh Syekh Quraish Shihab ditutup dengan menjelaskan secara umum ketentuan pemberian *mata'* kepada istri yang dicerai.²⁸

b. Metode Tafsir Syekh Quraish Shihab

Metode yang digunakan Syekh Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu dengan cara menggabungkan beberapa metode, seperti *tahlilik* karena ia menafsirkan berdasarkan urutan ayat yang ada pada al-Qur'an. Sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai metode tafsir tahlili, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutan dalam *mushaf* Utsmani. Begitu halnya dengan langkah yang ditempuh oleh Syekh Quraish Shihab dalam penafsirannya. Untuk itu, pengkajian metode ini berupa kosa kata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat di-*istimbath*-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ia merujuk kepada sebab-sebab turunnya ayat, hadits-hadits Rasulullah saw dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in.

Selanjutnya dengan metode *muqâran* (komparatif), karena ia memaparkan berbagai pendapat orang lain, baik ulama' klasik maupun pendapat ulama' kontemporer. Selain tafsir ini juga berbentuk *maudhû'i*, karena dalam tafsirnya *al-Mishbah* ia selalu menjelaskan tema pokok surah-surah al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa apa yang dinamakan dengan tafsir *maudhu'i* yaitu penafsiran yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surah yang berbicara tentang suatu masalah/tema (*maudlu'*) atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, ia membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh.

²⁶ Ibid, 622-623.

²⁷ Ibid, 627-628.

²⁸ Ibid, 630.

Sejalan dengan asumsi di atas, Syekh Quraish Sihab mengemukakan pendapatnya pada halaman sambutan sekapur sirih, ia menegaskan:²⁹

"Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang, menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah".

Sebelum menulis tafsir al-Misbah ini, ia telah banyak menulis beberapa tafsir al-Qur'an. Di mana sebagian besar di antaranya merupakan tafsir tematis. Seperti *Membumikan al-Qur'an*, *Lentera Hati*, dan *Wawasan al-Qur'an*. Syekh Quraish Sihab juga pernah menyusun tafsir *Tahlili* dengan metode *nuzuli*, yaitu membahasakan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan masa turunnya surah-surah al-Qur'an, yang pernah diterbitkan oleh Pustaka Hidayah dengan judul Tafsir al-Qur'an al-Karim. Namun, menurut Syekh Quraish Shihab karyanya tersebut kurang menarik minat masyarakat, disebabkan pembahasannya yang terlalu banyak dan bertele-tele dalam persoalan kosa kata dan kaidah yang disajikan. Sehingga membosankan para pembaca. Oleh karena itu ia tidak melanjutkan tafsir tersebut. Dari sinilah, kemudian ia menulis tafsir al-Misbah *pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Syekh Quraish Sihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i, di antaranya bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu al-munasabat yang tercermin dalam enam hal: 1) Keserasian kata demi kata dalam satu surah; 2) Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat; 3) Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; 4) Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya; 4) Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya; dan 5) Keserasian tema surah dengan nama surah. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya, seperti ketika mencoba menafsirkan surah al-Baqarah, Syekh Quraish Shihab menjelaskan bahwa tema pokok surah ini adalah ayat yang membicarakan tentang kisah al-Baqarah yaitu kisah Bani Israil dengan seekor Sapi. Melalui kisah al-Baqarah ditemukan bukti kebenaran petunjuk Allah, meskipun pada mulanya tidak bisa dimengerti. Kisah ini juga membuktikan kekuasaan Allah. Karena itulah sebenarnya surah al-Baqarah berkisar pada betapa haq dan benarnya kitab suci al-Qur'an dan betapa wajar petunjuknya untuk diikuti.³⁰

Sebagaimana karakteristik, corak, dan keistimewaan yang dimiliki tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, tafsir al-Misbah ini pun memiliki karakteristik dan

²⁹ Ibid, 632.

³⁰ Ibid, 632.

keistimewaan di dalamnya. Dengan Warna keindonesiaan, tafsir al-Misbah ini memberi warna yang menarik dan khas namun sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap pemahaman akan kandungan dan rahasia makna ayat Allah SWT. Syekh Quraish Shihab memulai penafsirannya dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah swt sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan, sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisional dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-Quran.

Berbeda dengan Syekh Qutbhi, Syekh Quraish Shihab dalam penafsirannya menggunakan pendekatan Hermeneutika, yaitu menginterpretasikan, menafsirkan, menerjemahkan ayat-ayat yang ada. Sehingga dengan pendekatan tersebut, penafsirannya dapat di kaitkan dengan gejala, Isu, fenomena alam yang timbul dari perilaku dan ekspresi kehidupan manusia. Selain itu, dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap penafsiran Syekh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran Syekh Quraish Shihab juga termasuk kedalam karakteristik tafsir *bi al-ra'yi*. Karena ia banyak menggunakan argumen yang bersumber dari akal (*ijtihad*) dengan diperkuat beberapa hadis-hadis Nabi dan para tabi'in serta para mufassir lainnya. Sebagaimana pada BAB sebelumnya telah dijelaskan mengenai karakteristik tafsir bil-Ra'yi. Tafsir bil-Ra'yi adalah penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan pendapat atau akal. Mufassir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri, pengambilan kesimpulan (*istinbath*) pun didasarkan pada logikanya semata.

Kategori penafsiran seperti ini dalam memahami al-Qur'an tidak sesuai dengan ruh syari'at yang didasarkan pada nash-nashnya. Rasio semata yang tidak relevan dan tidak disertai bukti-bukti yang jelas akan berakibat pada penyimpangan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Namun, yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam tafsir al-Misbah meski Syekh Quraish Sihab dalam menafsirkan *nash* al-Qur'an berdasarkan kepada karakteristik tafsir bil-Ra'yi, tetapi ia tidak lantas hanya terpaku kepada hasil ijtihadnya saja. Dalam tafsirnya pada halaman sambutan, ia mengemukakan bahwa tetap mengacu dan berpegang kepada ketentuan-ketentuan penafsiran yang baku.³¹

"Akhirnya, penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihadirkan disini-Tafsir al-Misbah-bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil ulama' terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biq'a'I (W 885 H/1480 M), demikian juga karya tafsir tertinggi al-Azhar dewasa ini. Sayyid Muhammad Thanthawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Quttub, Muhammad Thahir Ibn As-Ssyur,

³¹ Ibid, 633.

Sayyid Muhammad Husein Thobathoba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya".

Tafsîr al-Misbah banyak mengemukakan uraian penjelas terhadap sejumlah mufasir terdahulu, sehingga tafsir ini menjadi sebuah referensi yang mumpuni, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini hadir dengan gaya bahasa penulisan yang sederhana dan mudah dicerna oleh segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan perumpamaan yang membuat menarik pembaca untuk membacanya. Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam karya tafsirnya ini, pemerhati karya tafsir nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir Syekh Quraish Shihab sangat pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi penamaannya, al-Mishbah berarti 'lampu, pelita, atau lentera', yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Tafsir al-Misbah mencitakan al-Qur'an agar semakin membumi dan mudah dipahami.³² Dari beberapa penafsiran yang lakukan pada tafsir al-Misbah, dapat diketahui bahwa dalam pengambilan sumber penafsiran tersebut, dapat dinyatakan bahwa tafsir al-Misbah termasuk kedalam karakteristik tafsir bir-Ra'yi.

3. Perspektif Talak Menurut Syekh Qutbhi.

Menurut penafsiran Syekh Qutbhi dalam tafsir Fi Zilalil Quran, dengan selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah serta kembali kepada al-Qur'an secara utuh, perselisihan dalam hubungan rumah tangga suami istri akan dapat dihindari. Jika mereka mau memikirkan tentang hal itu. Karena memang aturan keluarga dalam Islam merupakan aturan yang alami dan sesuai fitrah manusia yang bersumber dari dasar penciptaan manusia.³³ Inilah *nizham Rabbani* "sistem Tuhan" yang disyariatkan kepada manusia.

Syekh Qutbhi dalam menafsirkan ayat seputar talak diawali dengan ketentuan masa iddah seorang istri yaitu selama tiga kali suci dari haid. Menurutnyanya pada ayat tersebut bahwa, selain terkandung makna wanita itu harus menahan diri, juga mengandung pengertian bahwa secara alamiah seorang wanita yang sedang menunggu (masa iddah) akan timbul dorongan-dorongan dalam dirinya untuk memikirkan dan mempersiapkan rencana kehidupan yang akan datang. Serta arahan untuk tidak menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya. Kemudian dijelaskan pula pentingnya kembali *rujuk* suami kepada istri. Dengan tujuan *ishlah* antara keduanya.

Menurutnyanya, pada saat masa iddah, wanita itu diberi *taklif* (beban tugas) untuk menunggu dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Sedang suami diberi *taklif* bahwa niat mereka untuk rujuk itu harus diniatkan untuk kebaikan, bukan sebaliknya serta perintah pemberian

³² Ibid, 1.

³³ Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 280.

nafkah kepada si istri.³⁴ Sedangkan dalam bilangan talak, Syekh Qutbhi berpendapat bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Jika terjadi talak pertama, maka terjadi iddah bagi istri, begitu pun talak kedua (*bain sughro*). Namun jika sampai kepada talak ketiga, maka menurutnya talak ini termasuk *ba'in kubro*, dan suami tidak boleh merujuknya baik pada masa iddah atau mengawininya kembali setelah masa iddah, kecuali setelah si wanita telah menikah dengan orang lain.³⁵

4. Perspektif Talak Menurut Syekh Quraish Shihab.

Penafsiran Syekh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah pada ayat ini. Ia mengatakan bahwa talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya suami hanya memiliki dua kali kesempatan untuk merujuk dan menceraikan istrinya. Menurutnya, kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan yang kedua. Tentu talak tidak akan jatuh jika talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkannya pada waktu dan tempat yang sama.³⁶

Syekh Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas tentang masa iddah sebagai masa di mana untuk membuktikan kekosongan rahim dan janin. Selain sebagai media bagi suami untuk memikirkan lagi keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus agar keduanya merenung dan introspeksi diri. Syekh Quraish Shihab disini menambahkan, jika karena wanitalah yang hanya mengetahui haid dan kehamilannya, dan hal itu dapat meragukan si suami atas kebenaran yang sesungguhnya, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami. Sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban kepada istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.³⁷

C. Analisis Komparatif Tentang Talak menurut Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab

1. Persamaan Penafsiran Ayat-ayat Talak menurut Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab

Penafsiran ayat-ayat talak yang ditempuh oleh kedua ulama besar dan berpengaruh ini menjadi pokok utama dan prioritas pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Keduanya termasuk kedalam tokoh *mufassir* terkemuka dalam bidang tafsir. Dengan mengusung karya tafsirnya masing-masing yang memiliki keunggulan dan keistimewaan, yaitu tafsir *Fi Zilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Misbah*. Pembahasan talak pada skripsi ini mengacu kepada al-Qur'an serta penafsiran kedua tokoh di atas, yakni Syekh Qutbhidan Syekh Quraish Shihab dalam masing-masing tafsirnya. Talak sendiri merupakan

³⁴ Ibid, 292.

³⁵ Ibid, 294.

³⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 597.

³⁷ Ibid, 593-596.

suatu rahmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, sebagai pintu penyelesaian terakhir atas segala perselisihan dan persoalan umat Islam khususnya dalam hubungan suami istri. Di mana aturan ini sebagai jalan penengah bagi mereka yang ingin mencari jalan keridhoan Allah *Azza Wajalla*. Tanpa merusak tatanan hubungan antara pihak yang berselisih.

Islam sangat memperhatikan persoalan ini, diaturnya, dijaganya, dan dijauhkannya dari aturan yang menyimpang. Oleh karena itu, dapat kita lihat masalah ini dibahas dalam berbagai surah dalam al-Qur'an. Aturan dan hukum talak yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dijelaskan meliputi semua unsur dan ketentuan-ketentuannya secara umum di dalamnya. Dengan datangnya aturan *syar'i* ini, dinamika kehidupan keluarga akan lebih terjaga, dan inilah salah satu *manhaj Ilahi* yang dibawa dan diajarkan kepada orang-orang yang bertakwa.

Aturan keluarga dalam Islam bersumber dari fitrah dan dasar penciptaan, serta dasar pokok penciptaan makhluk dan semua makhluk hidup yang ada. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya, "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*" (adz-Dzariyat: 49) dan, "*Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*" (Yasin: 36). Islam menghendaki agar suatu hubungan rumah tangga itu kekal dan tentram. Akan tetapi, bila tujuan ini tidak tercapai karena suatu peristiwa yang terjadi baik berkenaan dengan fitrah maupun tabiat, maka lebih utama bagi mereka untuk berpisah (bercerai).

Sedangkan dalam bilangan talak, Syekh Qutbhi berpendapat bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Jika terjadi talak pertama, maka terjadi iddah bagi istri, begitu pun talak kedua (*bain sughro*). Namun jika sampai kepada talak ketiga, maka menurutnya talak ini termasuk *ba'in kubro*, dan suami tidak boleh merujuknya baik pada masa iddah atau mengawininya kembali setelah masa iddah, kecuali setelah si wanita telah menikah dengan orang lain.³⁸

Penafsiran Syekh Qutbhi ini tidak berbeda dengan penafsiran Syekh Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah pada ayat ini. Ia mengatakan bahwa talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya suami hanya memiliki dua kali kesempatan untuk merujuk dan menceraikan istrinya. Menurutnya, kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan yang kedua. Tentu talak tidak akan jatuh jika talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkannya pada waktu dan tempat yang sama.³⁹ Kedua pandangan mufassir di atas, jika dikomparasikan telah sesuai dengan ketentuan *fihiyyah*, di mana talak yang di anjurkan adalah dengan menjatuhkan talak sesuai ketentuan talak *sunni*, bukan dengan jatuh

³⁸ Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 294.

³⁹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 597.

langsung talak tiga. Karena talak yang demikian termasuk kedalam talak *bida'i*, yaitu talak yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Kesamaan dalam penafsiran kedua juga terlihat dalam hal pemberian emas kawin, atau nafkah yang telah diberikan kepada istri yang dicerai. Dimana menurut Syekh Qutbhi hal itu diperbolehkan asal dengan alasan bahwa keduanya khawatir tidak dapat mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangga mereka. Maka dari itu, istri boleh meminta cerai kepada suaminya dengan memberikan tebusan atau *iwadh*.⁴⁰ Syekh Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya, bahwa tidak halal bagi suami mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya, baik mas kawin maupun hadiah-hadiah, karena hal tersebut bertentangan dengan sikap ihsan dan keadilan. Kecuali jika istri bersedia membayarkan sesuatu demi perceraianya, maka hal itu diperbolehkan.⁴¹

Begitu juga pada ayat tentang talak tiga dan ketentuan-ketentuannya, secara garis besar penafsiran Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab tidaklah berbeda. Dalam ayat yang membahas tentang pemberian kepada wanita yang dicerai sebelum disetubuhi dan telah ditentukan maharnya, Syekh Qutbhi berpendapat bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Bahkan Syekh Qutbhi menganggap hal itu sebagai kewajiban suami.⁴² Senada dengan Syekh Qutbhi, Syekh Quraish Shihab dalam tafsirnya menulis, bahwa emas kawin pada ayat tersebut digambarkan dengan redaksi (*atas dirimu*) untuk mereka suatu kewajiban. Ini untuk menjelaskan bahwa emas kawin adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya dengan tulus dari hati karena dia sendiri-bukan selainnya-yang mewajibkan atas dirinya.⁴³ Sama halnya dengan hadiah pemberian kepada wanita yang dicerai sebelum disetubuhi dan belum pula ditentukan maharnya.

Demikianlah peraturan yang ditetapkan. Akan tetapi, setelah itu al-Qur'an memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan toleransi, keutamaan, dan kemudahan. Dalam akhir ayat di atas, "*Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu...*" al-Quran mengingatkan bahwa toleransi dan pemaafan di antara kamu itu lebih baik. Pendapat kedua mufassir di atas, tentang talak pada kajian ini ketika dikomparasikan pemikiran keduanya, terdapat kesamaan dan keselarasan baik akar pandangan dan interpretasinya terhadap ayat-ayat talak sebagai kontribusi keilmuan terhadap umat Islam. Seperti pada pertama kali pengagasan mereka untuk menulis tafsir. Dalam tafsirnya, Syekh Qutbhi menghubungkan antara semua aturan keluarga di atas dengan perintah shalat. Perintah shalat ini disebutkan ditengah-tengah membicarakan hukum-hukum perkawinan di atas, sebelum pembahasannya selesai. Dan diselipkan ibadah shalat dalam ibadah-ibadah kehidupan

⁴⁰ Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 91-93.

⁴¹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 600.

⁴² Quthbhi, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 281-282.

⁴³ Ibid, 620.

berdasarkan gambaran pandangan Islam. Dari pemaparan di atas, tampak secara halus pesan yang dikandungnya, bahwa semua itu adalah ibadah, dan menaati Allah dalam urusan keluarga (talak) ini adalah seperti menaatinya dalam urusan shalat.⁴⁴

"Sesungguhnya, semua itu adalah ibadah, yaitu ibadah kepada Allah dalam perkawinan, dalam berhubungan intim dan mencari keturunan. Dalam talak dan cerai, dalam iddah dan rujuk, dalam memberi nafkah dan mut'ah, dalam menahan dengan makruf atau melepas dengan baik, dalam menebus dan membayar iwadh, dalam menyusui dan menyapih, dan dalam setiap gerak dan langkah. Oleh karena itu, setelah menjelaskan hukum-hukum ini, datanglah pembicaraan tentang hukum shalat baik pada waktu takut maupun pada waktu aman".

"Peliharalah shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (al-Baqarah: 238-239).

Syekh Quraish Shihab juga mengutip pandangan Syekh Qutbhi Qutbhi di atas dalam tafsir al-Misabah, sebagai dasar dan pendukung dari pendapatnya sendiri.⁴⁵ Sejalan dengan pandangan Syekh Qutbhi Qutbhi, Syekh Quraish Sihab berpendapat bahwa perintah menjalankan shalat haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia berpendapat bahwa inti dari ibadah ialah dengan mengingat Allah. Begitu halnya dengan urusan keluarga di atas-merupakan ibadah- haruslah diimbangi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, untuk kembali dan mengingat Allah. Karena, dengan mengingat Allah akan dapat menenangkan hati dan pikiran seorang.⁴⁶ Setelah melihat uraian diatas, ada beberapa persamaan yang sangat nampak, baik dilihat dari gagasan pertama kali menulis karya tafsirnya maupun suguhan yang terdapat dalam kedua tafsir tersebut. Karena setelah ditela"ah lebih dalam ternyata tujuan kedua mufassir tersebut sama-sama untuk memberikan pengajaran, motifasi dan pemahaman yang sederhana kepada ummat Islam pada umumnya dan masyarakat yang termasuk dalam katagori "awam terhadap pemahaman agama" pada khususnya.

2. Perbedaan Penafsiran Ayat-ayat Talak menurut Syekh Qutbhidan Syekh Quraish Shihab

Selain persamaan penafsiran terhadap ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan al-Mishbah, pada pembahasan ini juga akan diulas tentang perbedaan antara keduanya. Di mana penafsiran Syekh Qutbhidalam menafsirkan ayat talak pada tafsir Fi Zilalil Qur'an menggunakan metode

⁴⁴ Ibid, 283.

⁴⁵ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 625.

⁴⁶ Ibid, 627-628.

tahlily. Syekh Qutbhi dalam penafsirannya berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek dan segi berdasarkan urutan ayat dan surah dalam Mushaf. Selain itu juga, ketika ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ia memusatkan pada aspek *amaliyah* mengenai makna ayat itu serta inspirasi-inpirasi hidup yang menggiring masyarakat kepada jalan dakwah dan *ishlah*. Oleh karena itu, Syekh Qutbhi dalam tafsirnya selalu menghadirkan nuansa semangat yang bersifat *amaliyah* serta tidak menjadikan tafsir ini terbatas pada kajian-kajian seputar fikih, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Jika sewaktu-waktu terpaksa ia berpanjang lebar dalam penafsirannya, maka biasanya ia menyuguhkan penafsirannya menuju inspirasi-inspirasi amaliyah yang bersifat haraki.

Sehingga dari uraian di atas, karakter yang dimunculkan oleh tafsir Fi Zilalil Qur'an adalah dengan gaya penulisannya yang berbentuk sastra ilmiah. Dan karakteristik tafsir ini bercorak *adabi ijtimai* (sosial kemasyarakatan), sebagaimana yang dapat dilihat dalam penafsirannya yang begitu kental akan warna seting sosial budaya pada saat itu. Sumber-sumber yang dipakai oleh Syekh Qutbhi dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an itu tidaklah mendasar atau pokok (primer), akan tetapi sifatnya sekunder, sebab Syekh Qutbhi menyebutkannya hanya untuk memberikan contoh dan bukti dari yang apa yang ia katakan. Ini adalah bagian dari beberapa keistimewaan Tafsir Fi Zilalil Qur'an. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi tentang metode pengambilan sumber yang dilakukan oleh Syekh Qutbhi pada tafsirnya.

Tahap pertama, beliau hanya mengambil dari al-Qur'an saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama dan langsung. Jika dilihat dalam tafsirnya, Syekh Qutbhi selalu menghadirkan surah al-Qur'an secara utuh beberapa kali, dan diulang-ulang. Hingga ia mendapatkan petunjuk tentang tema utama dan poros umum yang berkisar padanya, sampai ia menemukan jalan untuk itu dan mendapatkan pencerahan. Kemudian, mulailah ia konsentrasi untuk menafsirkannya dalam waktu seminimal mungkin. *Tahap kedua*, sifatnya sekunder dan penyempurna bagi tahap pertama yang digunakan oleh Syekh Qutbhi untuk melengkapi kekurangan yang ada pada tahap pertama, atau meluruskan kekeliruannya. Tahapan ini bersandar kepada sumber dan referensi secara mendasar. Sebab ia berdiri di atas perhatian terhadap kitab-kitab tafsir untuk mengetahui asbabun nuzul, atau menjelaskan satu masalah fikih, atau mengambil bukti dengan hadits atau riwayat yang shahih tentang penafsiran ayat.⁴⁷ Tahapan-tahapan ini menunjukkan semangat Syekh Qutbhi dalam tafsirnya untuk tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekadnya untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang shahih dalam tafsir bil-Ma'tsur.

⁴⁷ Al-Khalidi, *Madkhal Ila Zhilalil Qur'an*, 175.

Berbeda halnya dengan penafsirannya Syekh Qutbhi di atas, Syekh Quraish Shihab yang menggunakan kombinasi beberapa metode, seperti tahlili, maudhu'i dan muqaran dengan cara menganalisis, menafsirkan, menerjemahkan, dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an serta membandingkan pendapat-pendapat para mufassir. Ia juga menonjolkan pengertian dan kandungan lafad-lafadnya, hubungan ayat-ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi saw yang ada kaitannya dengan ayat-ayat itu, serta pendapat sahabat dan tabi'in atau pendapat paramufassir lainnya. Selain itu Syekh Quraish Shihab juga menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam tafsirnya, dimana dalam penafsirannya terhadap ayat al-Qur'an disusun dengan tetap berusaha menghadirkan setiap bahasan surah pada apa yang disebut dengan tujuan surah atau tema pokok surah. Sebagaimana yang diungkapkan Syekh Quraish Shihab pada BAB sebelumnya.

Hal ini dapat diketahui misalnya ketika mencoba menafsirkan ayat tentang iddah wanita yang ditalak pada surah al-Baqarah, Syekh Quraish shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang ditalak pada ayat tersebut adalah wanita-wanita yang telah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian oleh Syekh Quraish Shihab karena dalam tafsirnya ai menunjukkan ayat lain menjelaskan, bahwa masa iddah wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya (ath-Thalaq: 4), wanita yang bercerai akibat kematian suami, masa tungguanya empat bulan sepuluh hari (al-Baqarah: 234), wanita tua yang tidak haid lagi atau *monopos* dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan (ath-Thalaq: 4), dan wanita yang dikawini tanpa bercampur, tidak diwajibkan atasnya masa iddah (al-Ahzab: 49).

Dari hasil uraian di atas, dilihat dari segi penafsiran, konsistensi Syekh Qutbhidalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an adalah dalam bentuk sastra dan *amaliyah*. Menghadirkan inspirasi-inspirasi al-Qur'an, menyimpulkan petunjuk-petunjuknya, menampilkan prinsip-prinsip dan nilai-nilainya, serta menjelaskan fungsi al-Qur'an yang sangat vital dengan bersifat gerak serta mengandung kemukjizatan. Di samping metode yang ditempuh dengan cara mengaitkan ayat satu dengan yang lain. Sehingga dalam pembahasan satu ayat membutuhkan ayat lain yang ada korelasinya (*Tahlili*). Sedangkan Syekh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsirnya al-Mishbah menggunakan metode maudhu'i dengan memfokuskan terhadap tema suatu ayat yang ditafsirkan secara detail serta dengan pendekatan hermeneutika (*nuzuli*).⁴⁸

⁴⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: Islamika, 2001), 108.

Tabel 1. Perbedaan Berdasarkan Penulis, Kitab Tafsir, Metode, Karakteristik, Fokus

No.	Penulis	Kitab Tafsir	Metode	Karakteristik	Fokus
1	Syekh Qutbhi Qutbhi	Fi Zilalil Quran	Tahlili	Adabi Ijtima'i, berupa tafsir sastra, dengan menggunakan pendekatan <i>at-Tashwir al-Fanni fil al-Qur'an</i> , dan termasuk tafsir pergerakan (tafsir al-haraki)	Sosial kemasyarakatan
2	Syekh Quraish Shihab	Al-Misbah	Maudhu'i	Tafsir <i>bil-ra'yi</i> pendekatan Hermeneutika (menginterpretasikan menafsirkan, menerjemahkan).	Mengangkat isu, gejala dan fenomena alam yang terjadi akibat perilaku manusia.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis mengenai penafsiran Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab tentang ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut: 1) Penafsiran Syekh Qutbhi dalam ayat-ayat talak memandang hukum talak yang sebagai manhaj Ilahi yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri; 2) Syekh Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma'ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digaris bawahi dengan ma'ruf, sedang cerai dengan ihsan. Dan 3) Beberapa hal kesamaan serta perbedaan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat talak menurut penafsiran Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab ialah tentang cerai pada ayat-ayat yang telah diuraikan di atas, menurut mereka bahwa ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang shalat. Bahwa inti dari shalat itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Kemudian, perbedaan kedua penafsiran mereka ialah perbedaan dari segi metode penafsiran. Syekh Qutbhi menggunakan metode analitis atau lebih dikenal dengan Tahlili. Serta beberapa karakteristiknya.

Beda halnya dengan Quraish shihab yang menekankan terhadap metode tafsir tematis dan metode Nuzuli, penafsiran sesuai dengan urutan masa turunnya surah-surah al-Qur'an. Selain perbedaan juga terletak pada

karakteristik penafsiran mereka. Syekh Qutbhi lebih cenderung kepada tafsir adabi ijtimai' (sosial kemasyarakatan), dan merupakan tafsir yang berbau sastra. Berbeda dengan Quraish Shihab yang bercorak tafsir bil-ra'yi. Konsistensi Syekh Qutbhi dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an* adalah bentuk sastra, dengan memberikan gambaran dan motivasi dalam ayat-ayat secara berkesinambungan. Mengaitkan ayat satu dengan yang lain. Sehingga dalam pembahasan satu ayat membutuhkan ayat lain yang ada korelasinya (Tahlili). Sedangkan Syekh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsirnya *al-Mishbah* memfokuskan terhadap satu ayat yang ditafsirkan secara detail dengan pendekatan hermeneutika (Nuzuli).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Hamdani. *Mimbar Agama & Budaya (selanjutnya tertulis Mimbar Agama)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2002, Volume 19, Nomor 2.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an 1982-1983, Juz 1-30, 2007.
- Jashshash (al), Abu Bakr Ahmad Al-Raziy. *Ahkâm Al-Qur`ân*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, 1993.
- Khalidi (al), Shalah Abdul Fatah. *Madkhal Ila Zhilalil Qur'an*. (Terjemah Salafuddin Abu Sayyid. Laweyan: Era Intermedia, Cet. I, 2001.
- Qaththan (al), Syaikh Manna. *Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Quthbhi, Syekh. *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dan Abd. Aziz. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I. Al-Qur'an Al-Karim, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan Media Utama, Cet. I, 2007.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: Islamika, 2001.